

**RENCANA KERJA SINGKAT KEGIATAN HAR KMC KOMANDO
SATKER BEKANGDAM VI/MLW TA 2024**

Pasal - 1

PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

1.1 Definisi dan pengertian kata-kata yang dipergunakan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

1.1.1 **PIHAK KESATU** artinya, Bekangdam VI/Mulawarman, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasituud Bekangdam VI/MLw selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.1.2 **PIHAK KEDUA** artinya, Penyedia/Rekanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Perusahaan

1.1.3 **BARANG PEKERJAAN** artinya, Pengadaan Barang dan Jasa Giat Har KMC Komando TA 2024.

1.1.4 **KONTRAK** artinya, kondisi-kondisi yang tercantum dalam Pekerjaan beserta lampirannya, harga dan Spesifikasi teknis yang telah disetujui bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

1.1.5 **HARGA** artinya, harga dalam satuan mata uang Rupiah sebagaimana terperinci pada pasal - 3 dari kontrak ini.

1.1.6 **BULAN** artinya, bulan menurut kalender.

1.2 Alamat semua surat menyurat antara kedua belah pihak dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

ALAMAT : JL. Jend. Sudirman No. 17B Balikpapan.

PIHAK KEDUA :

ALAMAT :

1.3 Ketentuan Hukum.

Kontrak ini tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal - 2

BARANG PEKERJAAN YANG HARUS DISERAHKAN

Barang pekerjaan yang harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus dalam keadaan baik dan berkualitas, dengan rincian terlampir.

Pasal - 3

H A R G A

- 3.1 Harga dari barang pekerjaan yang harus diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar dengan rincian terlampir, sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2024 nomor : SP DIPA-012.22.2.344294/2024 tanggal 24 November 2023, tentang Penyediaan dana dalam rangka kegiatan Har KMC Komando TA 2024.
- 3.2 Harga tersebut dalam pekerjaan ini adalah harga pasti dan tetap termasuk peraturan perpajakan yang berlaku, kenaikan harga tidak dibenarkan setelah kontrak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- 3.3 Pajak Penghasilan (PPH) dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan pembayaran dipotong langsung oleh KU Bekangdam VI/MIw NA.2.08.06 Balikpapan untuk selanjutnya disetor kepada Kas Negara.
- 3.4 Biaya materai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- 3.5 Cara Pembayaran
 - 3.5.1. Pembayaran tahap I

Senilai.....dan jumlah nilai pekerjaan atau.....akan dibayarkan oleh Pihak Kesatu sebagai pembayaran uang muka pada TA 2024 setelah Kontrak ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan Pihak Kedua menyerahkan Dokumen sebagai berikut:

- a. Jaminan Uang Muka 20% dan nilai pagu yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah (Bank BRI, BNI dan Mandiri); dan
- b. Faktur dari Pihak Kedua

3.5.2. Pembayaran Tahap II.

Senilaiakan dibayarkan pada TA 2024 oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyerahkan Dokumen sebagai berikut:

- a. Berita Acara (BA) pekerjaan sudah mencapai 100%
- b. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan Faktur dan Pihak Kedua

Pasal - 4

PENYERAHAN

- 4.1 Penyerahan dianggap selesai apabila barang telah diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan sesuai dengan kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima/Naskah Serah Terima Kembali yang telah diuji oleh Tim Asnik dari PIHAK KESATU.
- 4.2 Jika barang kontrak yang dilaksanakan tersebut dalam pekerjaan terdapat kerusakan dan tidak sesuai dengan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti dalam waktu sesingkat-singkatnya dan menanggung segala biaya yang timbul akibat dari penggantian tersebut.
- 4.3 Dalam hal spesifikasi, type atau ciri-ciri barang pekerjaan yang telah disetujui dan dipesan terdapat perubahan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK KESATU tentang perubahan tersebut
- 4.4 Penyerahan barang pekerjaan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
- 4.5 Cara penyerahan barang pekerjaan adalah sekaligus.
- 4.6 Waktu penyerahan barang pekerjaan paling lambat 60 hari kalender sejak kontrak ditanda tangani oleh kedua belah pihak Kesatu.

Pasal - 5

BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PEKERJAAN

Pekerjaan ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir setelah semua hak dan kewajiban kedua belah pihak dipenuhi seperti tersebut.

Pasal - 6

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Waktu penyerahan barang paling lambat 60 Kalender sejak kontrak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal - 7**SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN**

- 7.1 Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan barang sesuai pasal - 2, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan tagihan pembayaran sesuai pasal - 3, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Ku Bekangdam VI/Mlw NA. 2.08.06 Balikpapan dan membayar sesuai pasal - 3.
- 7.2 Pembayaran 100% dari jumlah harga barang yang telah diserahkan seperti tersebut pasal - 5, berdasarkan Berita Acara yang dinyatakan baik oleh Tim Komisi pengujian penerimaan bekal.
- 7.3 Kelengkapan administrasi penagihan :
- 7.3.1 Kuitansi Pembayaran Langsung.
 - 7.3.2 SPP.
 - 7.3.3 Kuitansi Umum.
 - 7.3.4 Faktur Pajak Standart.
 - 7.3.5 Surat Keterangan PKP/bukan PKP.
 - 7.3.6 Surat Perintah Komisi.
 - 7.3.7 Berita Acara Komisi.
 - 7.3.8 Surat Perjanjian Kontrak Barang Dan Jasa.
 - 7.3.9 Skep penetapan penyedia.
 - 7.3.10 NPWP dan SIUP rekanan.
 - 7.3.11 Jaminan Bank.
 - 7.3.12 Pakta Integritas.

Dokumen tersebut pasal - 7 (3) a. sampai dengan pasal - 7 (3) l. di atas masing-masing dibuat rangkap 8 (delapan) dan diserahkan kepada PIHAK KESATU untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).

Pasal - 8**KEADAAN KAHAR**

- 8.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang di tentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 8.2 Dalam hal terjadi keadaan Kahar, penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu paling lambat 12 hari kalender sejak terjadinya keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8.3 Tidak termasuk keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 8.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 8.5 Setelah terjadinya keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Pasal - 9

JAMINAN

- 9.1 Barang pekerjaan tersebut harus diserahkan sesuai persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam keadaan baru dan berkualitas baik.
- 9.2 PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang ini seperti tersebut dalam pasal - 2 kontrak ini.
- 9.3 Dalam waktu dua bulan sejak tanggal pengeluaran Berita Acara komisi barang kontrak terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan kontrak, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti dan menanggung segala biaya yang timbul akibat dari kerusakan tersebut, kecuali bila barang kontrak tersebut diperlakukan tidak semestinya, juga karena kerusakan yang disengaja atau karena kecelakaan.

Pasal - 10

HAK PATEN

PIHAK KEDUA menanggung segala biaya yang timbul dan bertanggung jawab untuk kesulitan-kesulitan yang dapat timbul bersama tuntutan-tuntutan hak paten oleh PIHAK KETIGA atas barang-barang yang akan diserahkan, kesulitan-kesulitan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan dan mematuhi secara khusus kontrak ini.

Pasal - 11

PERSELISIHAN PAHAM

- 11.1 Apabila timbul perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam menafsirkan arti pelaksanaan kontrak ini, maka hal ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 12.2 Jika dalam musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa tersebut kepada Pengadilan Negeri di Balikpapan.
- 12.3 Biaya Pengadilan dibebankan kepada pihak yang dinyatakan kalah.

Pasal - 12**PEMBATALAN**

- 12.1 PIHAK KESATU berhak untuk membatalkan pekerjaan ini apabila :
- 12.1.1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan barang sebagaimana tersebut pasal - 2 kontrak ini, baik sebagian maupun keseluruhan.
 - 12.1.2 Penyerahan barang melampaui 2 (dua) bulan dari batas waktu yang ditentukan.
 - 12.1.3 Berlangsungnya Force Majeure melampaui 2 (dua) bulan.
 - 12.1.4 PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak.
- 12.2 Apabila terjadi pembatalan, maka :
- 12.2.1 Jaminan pelaksanaan tersebut pasal – 13 menjadi milik Negara.
 - 12.2.2 Jika terjadi pembatalan melampaui batas waktu penyerahan barang, maka akan dikenakan pula denda kelambatan yang nilainya sebesar diperhitungkan sesuai pasal - 8.1
 - 12.2.3 PIHAK KESATU berhak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan ini baik sebagian maupun keseluruhan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK LAIN.
 - 12.2.4 PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi kekurangan biaya akibat kenaikan harga yang timbul pada saat pelaksanaan.

Pasal - 13**JAMINAN PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN**

- 13.1 Sebelum penanda tangan kontrak oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah harga kontrak yaitu Rp. 217.500.000,00
- 13.2 Jaminan pelaksanaan tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah antara lain, BRI, BNI, Mandiri dan BTN dengan masa berlakunya ditambah 20 (Dua puluh) hari kalender dari tanggal batas waktu penyerahan barang kontrak.
- 13.3 Jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah barang sesuai pasal - 2 pekerjaan ini diserahkan seluruhnya dalam keadaan baik, yang dinyatakan dengan Berita Acara yang dibuat oleh PIHAK KESATU dan setelah masa berlakunya berakhir.
- 13.4 Apabila PIHAK KEDUA gagal melaksanakan pekerjaan tanpa suatu alasan yang dapat diterima, maka jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan tersebut menjadi milik Negara.
- 13.5. Pihak Kedua harus menyerahkan jaminan pemeliharaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Setelah penyerahan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu maka Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari jumlah harga kontrak yaitu Rp. 217.500.000,00

- Jaminan Pemeliharaan tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Indonesia yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan masa berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan 90 hari setelah tanggal batas waktu penyerahan barang/Materiil; dan

-Jaminan Pemeliharaan tersebut akan dikembalikan Pihak Kedua setelah masa berlaku jaminan selesai

Pasal - 14

PEMERIKSAAN/INSPEKSI

Pada saat barang kontrak diserahkan, PIHAK KESATU akan melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi/mutu/jumlah barang kontrak tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara pengujian penerimaan bekal oleh PIHAK KESATU sesuai pasal - 2 kontrak ini dan disaksikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

Pasal - 15

HAL-HAL LAIN

- 15.1 Tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- 15.2 Perubahan-perubahan terhadap kontrak ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- 15.3 Semua biaya/ongkos yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan kontrak yang disebabkan karena kelalaian PIHAK KEDUA, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal - 16

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 16.1 PIHAK KESATU berhak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang kontrak sebelum, selama dan sesudah pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- 16.2 PIHAK KESATU berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan barang kontrak kepada PIHAK KEDUA.
- 16.3 Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan barang kontrak sesuai pasal – 2 dan 4, maka PIHAK KESATU berkewajiban membayar pekerjaan sesuai pasal - 3.
- 16.4 PIHAK KESATU berkewajiban memberikan fasilitas-fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Pasal - 17

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 17.1 PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai pasal - 3 setelah menyerahkan barang kontrak barang dan jasa sesuai pasal – 2 dan 4.
- 17.2 PIHAK KEDUA berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak kepada PIHAK KESATU.
- 17.3 PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU.
- 17.4 PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dalam kontrak.
- 17.5 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
- 17.6 PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan sesuai dengan kontrak kepada PIHAK KESATU.
- 17.7 PIHAK KEDUA berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan pengadaan barang kontrak.

Pasal - 18

PENANDATANGANAN

Perjanjian kontrak Barang dan Jasa Har Alang Air TA 2024 ini telah disetujui oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta 6 (enam) tinasan untuk keperluan PIHAK KESATU.

Pihak Kedua

.....

.....
.....

Pihak Kesatu

Pejabat Pembuat Komitmen,

Roni Taner
Mayor Cba NRP 21940075280473